

KATA SAMBUTAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan jelas menyatakan bahwa kualifikasi akademik minimum dosen adalah lulusan Program Magister untuk program sarjana dan lulusan Program Doktor untuk program pascasarjana. Dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, upaya ini adalah bagian dari pilar peningkatan mutu dan daya saing pendidikan. Dari kondisi kualifikasi akademik dosen-dosen saat ini, sebagian besar dosen masih memerlukan peningkatan kualifikasi akademik untuk mencapai standar minimal. UU RI Nomor 14 tahun 2005 mencantumkan dua hal yang sangat penting, yaitu, (1) dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya secara terus menerus; dan (2) mereka berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, mendapatkan akses ke sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bahkan Profesor dan Doktor bukan akhir untuk terus belajar, harus ada upaya penyegaran kembali (*recharging*) bagi dosen yang sudah sampai pada jabatan akademik dan kualifikasi akademik tertinggi ini.

Menghadapi tantangan di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan kualifikasi dosen perguruan tinggi Indonesia dengan memberi beasiswa pendidikan S2 dan S3 ke luar negeri yang dilaksanakan sejak 2008, di samping beasiswa pendidikan pascasarjana (BPPS) untuk pendidikan S2 dan S3 dalam negeri yang telah berlangsung sejak 1976 (Tim Manajemen Program Doktor/TMPD). Dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan yang berwawasan global maka mahasiswa S3 pada pascasarjana di dalam negeri, pada tahun ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga diberi kesempatan untuk melakukan magang pada perguruan tinggi atau institusi riset di luar negeri. Pemagangan pada mitra di luar negeri diharapkan menjadi salah satu implementasi dari amanat yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, bahwa *learning outcomes* untuk lulusan S3 adalah mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesional melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji; mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner; dan mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Pengakuan internasional yang tercantum dalam amanat di atas sekurang-kurangnya akan dapat dicapai apabila mahasiswa S3 semenjak studi pada pascasarjana sudah memiliki artikel/paper yang dipublikasikan pada jurnal internasional. Kuantitas dan kualitas publikasi seperti yang dimaksud dapat menjadi langkah-langkah riil untuk secara berkelanjutan melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2050 Tahun 2011 tentang Unggah Karya Ilmiah, dan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 152 Tahun 2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah. Dengan menjadikan publikasi internasional sebagai budaya akademik dan kekuatan atmosfer akademik di perguruan tinggi, tujuan penataan program doktor seperti yang ditegaskan pada Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1483/E/T/2012 dan Nomor 152/E/2012 dapat secara maksimal terwujud.

Disamping itu Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 17 Tahun 2013 telah menegaskan bahwa publikasi ilmiah di jenjang

nasional maupun internasional harus menjadi suatu kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Khususnya, ayat (3) dan ayat (4), pada pasal 26 Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2013, secara tegas mengkondisikan atmosfer akademik bahwa kebutuhan publikasi menjadi prioritas bagi dosen di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Disamping itu dosen yang masih berijazah Master (S2) wajib meningkatkan kemampuan akademiknya sampai memperoleh ijazah Doktor (S3) agar dapat mencapai jenjang kepangkatan Lektor Kepala. Sedangkan untuk mencapai jabatan akademik Profesor, seorang dosen harus sudah berijazah Doktor dan memiliki publikasi pada jurnal internasional yang bereputasi. Dengan demikian, bagi dosen yang sedang studi S3 pada program pascasarjana penyelenggara BPP-DN perlu memperoleh kesempatan dan fasilitasi untuk sekurang-kurangnya bisa memenuhi tuntutan publikasi seperti yang tercantum dalam Permenpan Nomor 17 tahun 2013.

Dengan mendasarkan pada kualitas karya ilmiah yang dihasilkan oleh lulusan S3 pada pascasarjana penyelenggara BPP-DN, beasiswa peningkatan kualitas publikasi internasional (PKPI) mahasiswa S3 dipandang sangat relevan, dan memberikan banyak manfaat bagi para dosen dan/atau calon dosen yang sedang studi S3 pada program Pascasarjana di dalam negeri. Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Pengembang dan semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya sehingga memungkinkan buku panduan ini terwujud.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Supriadi Rustad

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.
DAFTAR ISI
1. PENDAHULUAN
2. DESKRIPSI PROGRAM KEGIATAN
3. BEASISWA YANG DISEDIAKAN
4. PERSYARATAN CALON PENERIMA BEASISWA
5. PROSES PENJARINGAN CALON PENERIMA BEASISWA
6. BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DARI PASCASARJANA
7. PROSEDUR PENGAJUAN CALON PENERIMA BEASISWA
8. BAGAN ALIR KEGIATAN PKPI TAHUN 2015
9. KETENTUAN LAIN
10. JADWAL KEGIATAN
LAMPIRAN

PEDOMAN

BEASISWA PENINGKATAN KUALITAS PUBLIKASI INTERNASIONAL MAHASISWA S-3 TAHUN ANGGARAN 2015

A. PENDAHULUAN

Untuk mempersiapkan sumberdaya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan memiliki daya saing internasional melalui pendidikan tinggi, Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas dosen perguruan tinggi. Sampai dengan tahun 2014, peningkatan kualitas dosen dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya melalui penyediaan beasiswa studi lanjut ke jenjang S2 dan S3, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, dan/atau beasiswa untuk program nongelar bagi para mahasiswa S3 pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan para dosen senior di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen DIKTI). Untuk program peningkatan kualitas dosen perguruan tinggi, selain melalui berbagai bentuk kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak luar negeri, Pemerintah Indonesia telah menyediakan beasiswa luar negeri dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai lembaga pendidikan, perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran yang besar dalam peningkatan pengembangan SDM dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran perguruan tinggi yang strategis ini berjalan dengan baik, haruslah ditunjang oleh dosen-dosen dengan kualitas unggul. Untuk memperoleh dosen berkualitas unggul, maka perencanaan yang terarah dan matang perlu disusun dengan baik. Hal itu akan menjadikan dosen sebagai salah satu komponen SDM perguruan tinggi mempunyai peran sentral dan strategis. Kualitas dosen akan menentukan tinggi-rendahnya kualitas suatu perguruan tinggi. Mengingat bahwa upaya internasionalisasi kualitas berperan sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di era globalisasi, sementara pada umumnya dosen Perguruan Tinggi di Indonesia melanjutkan studi pada Pascasarjana di berbagai Perguruan Tinggi dalam negeri, khususnya penyelenggara beasiswa pendidikan pascasarjana dalam negeri (BPP-DN), maka diperlukan adanya upaya untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa S3 untuk juga mengalami sendiri sistem pendidikan internasional.

Dalam upaya menambah wawasan dan memberikan pengalaman internasional tersebut, kepada para dosen tetap di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sedang melaksanakan studi S3-nya pada Pascasarjana penyelenggara BPP-DN. Pemerintah Indonesia menyediakan beasiswa program *Sandwich-S3* Luar Negeri atau pemagangan di berbagai perguruan tinggi/institusi riset luar negeri yang terkemuka. Melalui program ini, diharapkan wawasan internasional, khususnya publikasi internasional, para dosen akan tercapai dan kualitas para tenaga dosen tersebut diharapkan semakin meningkat.

Berdasarkan meta-analisis yang dilakukan terhadap laporan maupun seminar dari hasil kegiatan *Sandwich-S3* Luar Negeri periode 2008-2012 dan kegiatan PKPI tahun 2013 tercatat masih belum signifikan publikasi internasional yang dilakukan oleh para mahasiswa S3 yang mengikuti program-program tersebut. Pada umumnya mereka hanya terfokus untuk menambah referensi, peningkatan metode penelitian, mudah merasa nyaman dengan hanya publikasi nasional, dan hanya beberapa yang menggunakan laboratorium untuk memperkuat eksperimen yang mampu mempercepat penyelesaian studi S3-nya.

Arah tujuan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mendorong setiap perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk mampu berkontribusi di jenjang internasional, *the World Class University (WCU)*, mengembangkan inovasi dan menerapkan inovasi di sektor industri baik langsung maupun tidak langsung dengan menempatkan dosen sebagai salah satu ujung tombak dalam mengakselerasi pencapaian tujuan tersebut. Arah tersebut tercantum dalam pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, bahwa *learning outcomes* untuk lulusan S3 adalah mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesional melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji; mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi dan transdisiplin; dan mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. Dengan demikian peraturan tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa pengakuan internasional adalah sebuah keniscayaan bagi lulusan S3 pada Pascasarjana di dalam negeri.

Salah satu bentuk kontribusi dosen di tingkat internasional adalah melalui publikasi karya ilmiah dalam jurnal yang bertaraf internasional. Guna menghasilkan publikasi tersebut dipandang perlu untuk melakukan penguatan dari program *Sandwich-S3* Luar Negeri, dengan tetap menerapkan model pencangkakan/magang ke beberapa pembimbing bertaraf internasional di Luar Negeri. Oleh karena itu agar dapat menjembatani kebutuhan publikasi internasional bagi para mahasiswa S3 pada Pascasarjana penyelenggara BPP-DN, Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi memberikan beasiswa peningkatan kualitas publikasi internasional (PKPI) bagi mahasiswa S3. Kuantitas dan kualitas publikasi yang dapat diunggulkan, dari para mahasiswa S3 pada Pascasarjana penyelenggara BPP-DN, dapat menjadi indikator ketercapaian dan implementasi riil dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi maupun Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 20150 tahun 2011 tentang Unggah Karya Ilmiah. Pada akhirnya publikasi karya ilmiah seperti yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 152 tahun 2012 benar-benar dapat mendukung penataan program Doktor seperti yang ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1483 Tahun 2012.

Disamping itu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 17 Tahun 2013 telah menegaskan bahwa publikasi ilmiah di jenjang nasional maupun internasional harus menjadi suatu kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Khususnya, berdasarkan ayat (3) dan ayat (4), pada pasal 26 Permenpan Nomor 17 Tahun 2013, secara tegas mengkondisikan atmosfer akademik bahwa kebutuhan publikasi menjadi prioritas bagi dosen di lingkungan Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Disamping itu dosen yang masih berijazah Master (S2) wajib meningkatkan kemampuan akademiknya sampai memperoleh ijazah Doktor (S3) agar dapat mencapai jenjang kepangkatan Lektor Kepala. Sedangkan untuk mencapai jabatan akademik Profesor, seorang dosen harus sudah berijazah Doktor dan memiliki publikasi pada jurnal internasional yang bereputasi. Dengan demikian, bagi dosen yang sedang studi S3 pada program pascasarjana penyelenggara BPP-DN perlu memperoleh kesempatan dan fasilitasi untuk sekurang-kurangnya bisa memenuhi tuntutan publikasi seperti yang tercantum dalam Permenpan Nomor 17 tahun 2013.

B. DESKRIPSI PROGRAM KEGIATAN

Beasiswa Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI) tahun 2015 diperuntukkan bagi mahasiswa S3 pada pascasarjana penyelenggara BPP-DN, dengan karakteristik penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa pascasarjana yang masih aktif menempuh studi S3 pada pascasarjana penyelenggara BPP-DN;
2. Melalui kesepakatan antara Perguruan Tinggi Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri; disepakati bahwa sebagian kegiatan pendidikannya dilakukan di Perguruan Tinggi/Institusi Riset mitra di Luar Negeri;
3. Melalui kesepakatan antara Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri; disepakati bahwa sebagian kegiatan pendidikannya dilakukan di Perguruan Tinggi/Institusi Riset mitra di Luar Negeri;
4. Kegiatan yang dilakukan di Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri yang dimaksud, adalah kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan topik disertasi S3 dan dapat meliputi sebagai berikut:
 - a. Melakukan **penulisan paper/artikel** dengan mitra di luar negeri untuk tujuan **publikasi internasional** pada jurnal internasional yang bereputasi;

- b. Melakukan penyempurnaan maupun penguatan karya seni atau kriya, dan/atau yang sejenis untuk tujuan memperoleh pengakuan internasional sesuai dengan aturan ilmiah yang berlaku untuk bidang seni dan sastra;
 - c. Melakukan penelitian lanjutan (analisis laboratorium) yang tidak memungkinkan dilaksanakan di Indonesia.
5. Dalam hal berkegiatan seperti yang dimaksud pada butir (4) wajib mengacu pada pola pembiayaan yang diberlakukan oleh Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 6. Beasiswa PKPI adalah program nongelar, sehingga penerima beasiswa **tidak wajib** memperoleh ijazah atau sertifikat dari Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri. Ijazah S3 tetap diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dalam negeri tempat yang bersangkutan harus menyelesaikan studi S3 program pascasarjananya. Lebih diprioritaskan kegiatan yang bukan untuk menempuh suatu perkuliahan dan/atau suatu pelatihan resmi di Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri;
 7. Menyelesaikan kegiatan PKPI di Perguruan Tinggi/Institusi Riset mitra **di Luar Negeri** sesuai dengan rentang waktu kegiatan yang sudah disetujui oleh Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta secara tertulis wajib membuat laporan akhir kegiatan dengan melampirkan artikel (manuskrip) yang dihasilkan selama berkegiatan PKPI di Luar Negeri.

C. BEASISWA YANG DISEDIAKAN

Beasiswa PKPI tahun 2015 yang disediakan oleh Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi berupa:

1. Dana APBN melalui anggaran Ditjen Sumberdaya IPTEK dan DIKTI Kemdikbud;
2. Dana disediakan bagi **dosen tetap** dari PTN maupun PTS di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang masih terdaftar dan **masih aktif studi** pada salah satu Pascasarjana penyelenggara BPP-DN;
3. Dana yang disediakan untuk program ini berjangka waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan dan akhir kegiatan tidak melebihi akhir bulan November 2015;
4. Komponen biaya yang diberikan meliputi:
 - a. *Bench fee bersifat at cost dan sebanyak-banyaknya 30% dari nilai Tuition Fee satu semester*, serta lebih diprioritaskan yang sudah termasuk biaya bahan habis pakai (*consumables fee*) dan/atau *contingency fee*;

- b. Biaya *hidup* (standar Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi);
 - c. Asuransi kesehatan (*at cost*), dan tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - d. Biaya buku (standar Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi);
 - e. Perjalanan dengan pesawat untuk sekali pergi dan pulang (*at cost*);
5. Komponen-komponen lain yang tidak disebutkan di atas mutlak dibebankan kepada Pascasarjana, Perguruan Tinggi Asal, dan/atau para peserta.

D. PERSYARATAN CALON PENERIMA BEASISWA

Syarat-syarat calon penerima beasiswa PKPI tahun 2015 ini adalah sebagai berikut:

1. Calon adalah **dosen tetap**, dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sah, pada salah satu PTN maupun PTS di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Calon sudah memiliki NIDN;
3. Calon harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif S3 pada Sekolah/Program Pascasarjana penyelenggara BPP-DN;
4. Calon telah dinyatakan lulus ujian proposal penelitian S3-nya dengan Promotor yang sudah bersifat tetap;
5. Calon harus mempunyai data awal yang dapat digunakan untuk penulisan artikel (manuskrip) di jurnal internasional bereputasi;
6. Masa studi calon tidak melebihi 8 (delapan) semester dari program S3 yang telah ditempuhnya pada Pascasarjana penyelenggara BPP-DN;
7. Calon wajib mendaftar secara *on-line* pada *website* (<http://beasiswa.dikti.go.id/pkpi>) yang sudah disediakan oleh Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Calon wajib memiliki semua dokumen yang diperlukan, meliputi:
 - a. Form-A Luar Negeri Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah diisi dan disetujui oleh Promotor/Pembimbing Pertama di Indonesia;

- b. Usulan program kerja selama berada di Pendidikan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri yang **telah disetujui** oleh Promotor/Pembimbing Pertama di Indonesia. Lebih diprioritaskan usulan program kerja tersebut sudah memperoleh persetujuan dari calon Supervisor/Mentor di Luar Negeri;
 - c. Usulan program kerja sekurang-kurangnya sudah secara eksplisit menyebutkan banyaknya artikel (harus dituliskan judul artikelnya) yang akan ditulis dan/atau diselesaikan dan/atau dipublikasikan bersama calon Supervisor/Mentor di Luar Negeri;
 - d. Surat Rekomendasi yang ditulis Promotor/Pembimbing Pertama pada Pascasarjana penyelenggara BPP-DN (butir-butir Surat Rekomendasi dilampirkan) dengan memperoleh persetujuan dari Direktur Pascasarjana;
 - e. Surat Rekomendasi dari Pemimpin PTN asal calon, bagi dosen tetap pada PTN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - f. Surat Rekomendasi dari Koordinator Kopertis, atas dasar rekomendasi dari Pemimpin PTS asal calon, bagi dosen tetap pada PTS di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - g. Surat keterangan lulus ujian proposal dari Direktur Pascasarjana / Ketua Program Studi Pascasarjana;
 - h. Surat penerimaan (*letter of acceptance/LoA, letter of invitation*) yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri yang dituju siap menerima karyasiswa yang bersangkutan, atau minimal ada surat penerimaan (LoA) dari calon pembimbing dengan bidang ilmu yang sejenis dengan calon. Sangat diprioritaskan LoA ditulis dalam bahasa Inggris dan bersifat tanpa syarat (*unconditional*);
 - i. Bukti kemampuan bahasa Inggris dengan skor TOEFL ITP minimal 500, TOEFL IBT minimal 61, TOEFL CBT minimal 175, IELTS minimal 5.0, TOEIC minimal 577, CEFR minimal B2, Cambridge Exam minimal FCE (B);
 - j. Sudah ada draf artikel publikasi (manuskrip) yang disetujui promotor di Indonesia;
 - k. Calon Supervisor/Mentor di Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri bersedia membimbing penulisan artikel (manuskrip) untuk publikasi internasional;
 - l. Sudah ada deskripsi yang eksplisit disain/skenario/script/prototipe karya seni atau kriya dan/atau yang sejenis, bagi calon dengan bidang keilmuan yang satu rumpun dengan seni dan sastra, yang sudah disetujui promotor di Indonesia.
9. Calon harus lulus dari seleksi administratif yang dilakukan oleh Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
 10. Calon harus lulus seleksi wawancara (yang dilaksanakan dalam bahasa Inggris), yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

11. Calon mampu menunjukkan kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris.
12. Calon belum pernah mengikuti dan belum pernah mendapat beasiswa program PPKPI atau *Sandwich-like S3* Luar Negeri dan/atau beasiswa sejenis yang disediakan oleh Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
13. Calon wajib mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan sungguh-sungguh serta penuh kejujuran.

E. PROSES PENJARINGAN CALON PENERIMA BEASISWA

Proses penjarangan penerima beasiswa PKPI tahun 2015 dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1. Penawaran

Beasiswa PKPI tahun 2015 ditawarkan kepada seluruh dosen tetap Perguruan Tinggi di lingkungan Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang sedang menempuh studi S3 pada program Pascasarjana penyelenggara BPP-DN. Penawaran tersebut disertai dengan ketentuan, syarat-syarat, borang-borang yang harus diisi oleh pelamar, batas waktu penawaran, prosedur melamar, proses seleksi, jumlah beasiswa yang tersedia, dan persyaratan-persyaratan lainnya.

Penawaran beasiswa PKPI tahun 2015 disebarluaskan melalui *web-site* serta surat kepada pimpinan PTN dan Kopertis Wilayah sebagai koordinator PTS yang berada di wilayah koordinasinya.

2. Tata Cara dan Syarat Melamar

Para calon yang melamar untuk memperoleh beasiswa PKPI tahun 2015 harus mengikuti prosedur melamar dan syarat-syarat yang ditentukan berikut.

3. Tata Cara Melamar

- a. Proses pelamaran harus dilakukan secara *on-line*, yaitu melalui laman <http://beasiswa.dikti.go.id/pkpi>. Tiap pelamar akan mendapatkan nomor registrasi (*registration number*) yang harus dilampirkan ketika mengirimkan berkas ke Pascasarjana;

- b. Pelamar harus mengunggah (*upload*):
 - i. *Letter of Acceptance*(LoA) atau *Letter of Invitation* yang masih berlaku dan bebas syarat (*unconditional*) dari Perguruan Tinggi di Luar Negeri yang menjadi tujuan;
 - ii. Salinan sertifikat bukti kemampuan berbahasa Inggris TOEFL ITP minimal 500, TOEFL IBT minimal 61, TOEFL CBT minimal 175, IELTS minimal 5.0, TOEIC minimal 577, CEFR minimal B2, Cambridge Exam minimal FCE (B);
 - iii. Sertifikat penguasaan bahasa pengantar (selain bahasa Inggris) yang digunakan di perguruan tinggi tujuan yang masih berlaku dan sesuai standar yang diminta perguruan tinggi tersebut;
 - iv. Usulan kegiatan PKPI, yang secara eksplisit mencantumkan target publikasi internasional bersama calon Supervisor/Mentor, dan telah disetujui oleh calon pembimbing di PT luar negeri yang dituju;
 - v. Surat ijin melamar beasiswa PKPI tahun 2015 dari Dekan-Sekolah/Direktur Program Pascasarjana tempat calon studi S3.

F. BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DARI PASCASARJANA

Butir-butir yang perlu mendapat perhatian dari Pascasarjana penyelenggara BPP-DN untuk beasiswa program ini, meliputi:

1. Kegiatan ini tidak dapat dipisahkan dari tugas dan tanggung-jawab Pascasarjana pengusul yang meliputi:
 - a. Pencarian Perguruan Tinggi Luar Negeri mitra (laboratorium, profesor, dan lainnya) yang dituju;
 - b. Kelengkapan berkas administrasi dan penentuan program kerja setiap calon;
 - c. Ketentuan lain di luar yang sudah diatur selama tidak bertentangan dengan yang telah ditentukan oleh Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Penempatan di Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri bagi setiap calon peserta harus dilakukan secara **orang per orang**;
3. Penempatan di Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri bagi setiap calon peserta harus dijamin ada supervisor/pendamping/mentor (dengan level profesor, doktor, dosen senior) dengan bidang ilmu yang linier dengan calon, atau minimal serumpun. Lebih diprioritaskan satu pendamping/mentor di Luar Negeri hanya menerima maksimum 4 (empat) karyasiswa dengan bidang ilmu sejenis.
4. Calon tidak diperkenankan menggunakan beasiswa untuk mengikuti *English Training* atau *English Courses* beserta modifikasinya dalam bentuk apapun.

5. Calon tidak diperkenankan menggunakan beasiswa untuk mengikuti kegiatan yang berkarakter dan berlevel *training methodology research, field trip* yang hanya studi banding, atau kuliah umum yang melibatkan para peserta dengan berbagai bidang keilmuan dan kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan judul disertasinya.
6. Meskipun tidak mudah mendapatkan Perguruan Tinggi/Institusi Riset di Luar Negeri yang mau bermitra, namun lebih diharapkan penempatan di Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri yang dapat mendukung misi *the World Class University*, sehingga kesan berkelompok seharusnya diminimalkan atau semaksimal mungkin dihindari.

G. PROSEDUR PENETAPAN CALON PENERIMA BEASISWA

Prosedur penetapan calon penerima beasiswa PKPI tahun 2015 meliputi:

1. Sekolah/Program Pascasarjana penyelenggara BPP-DN memfasilitasi dan mengkondisikan para calon peserta untuk menyiapkan semua dokumen pendukung untuk tahap melamar secara online.
2. Calon peserta melakukan pendaftaran *on-line* pada laman yang sudah disediakan Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti yang dicantumkan dalam butir D, **paling lambat tanggal 17 April 2015**.
3. Pascasarjana Penyelenggara BPP-DN diharapkan dapat memfasilitasi penempatan dan pendistribusian para calon sesuai dengan kebijakan Perguruan Tingginya masing-masing.
4. Tim Seleksi yang ditentukan Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi melaksanakan wawancara dalam bahasa Inggris terhadap calon yang dinyatakan telah lulus seleksi *on-line*, serta menentukan hasil akhir calon penerima beasiswa.
5. Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengumumkan kepastian calon penerima beasiswa PKPI tahun 2015 dengan tembusan ke Pascasarjana terkait.
6. Calon penerima beasiswa PKPI wajib mengikuti kegiatan lokakarya pra-keberangkatan yang waktu dan tempatnya akan ditentukan oleh Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

H. BAGAN ALIR KEGIATAN PKPI TAHUN 2015

Bagan alir kegiatan PKPI tahun 2015 disajikan pada Lampiran.

I. KETENTUAN LAIN


Ketentuan lain yang perlu diperhatikan meliputi berikut ini:

1. Setelah selesai mengikuti program ini, penerima beasiswa PKPI tahun 2015 wajib secepatnya kembali sebagai mahasiswa Pascasarjana pengirim dan secepatnya menyelesaikan studi S3-nya.
2. Selama mengikuti program kegiatan PKPI tahun 2015 di Perguruan Tinggi/Institusi Riset Luar Negeri, peserta dilarang melakukan kegiatan lain di luar kegiatan PKPI dan/atau kegiatan studi S3nya.
3. Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan di atas akan dikenakan sanksi akademik maupun administrasi kepada penerima beasiswa PKPI tahun 2015, baik oleh Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi maupun Pascasarjana tempat studinya.
4. Jika peserta penerima beasiswa BPP-DN, maka selama di luar negeri BPP-DN dihentikan. Beasiswa BPP-DN akan diaktifkan kembali ketika peserta kembali melanjutkan studinya di Pascasarjana semula di Indonesia.
5. Peserta PKPI tahun 2015 secara tertulis wajib membuat laporan akhir kegiatan, dengan melampirkan semua artikel dan/atau manuskrip yang dihasilkan selama berkegiatan PKPI di Luar Negeri (format Laporan Akhir Kegiatan pada lampiran) dan mempresentasikan hasil kegiatan tersebut dalam **Seminar Sehari** yang waktunya akan ditetapkan kemudian oleh Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Apabila peserta PKPI tahun 2015 hanya dapat melaksanakan sebagian dan/atau tidak dapat menyelesaikan kegiatan sesuai rentang waktu yang telah disepakati, maka peserta PKPI wajib melaporkan kepada Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada kesempatan pertama dan wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam pengembalian beasiswa PKPI yang sudah diterimanya.

J. JADWAL KEGIATAN (*TENTATIVE*)

KEGIATAN	WAKTU
Penawaran	Februari 2015
Sosialisasi	Maret 2015
Pendaftaran Peserta	Maret - April 2015
Seleksi Interview (dalam bahasa Inggris)	April 2015
Pengumuman Final Peserta	Mei 2015
Persiapan Kontrak	Mei 2015
Penandatanganan Kontrak	Juni 2015
Lokakarya Pra Keberangkatan	Juni 2015
Periode Pelaksanaan Kegiatan	Juni 2015 – November 2015
Seminar Sehari Hasil Kegiatan Peserta PKPI Tahun 2015	Desember 2015
Evaluasi/Laporan Akhir	Desember 2015

Lampiran 1: Bagan Alir Proses Seleksi PKPI Tahun 2015.



Gambar 1: Bagan Alir Proses Seleksi PKPI Tahun 2015.

Lampiran 2: Format Laporan Kegiatan PKPI Tahun 2015



**LAPORAN
BEASISWA PENINGKATAN KUALITAS PUBLIKASI INTERNASIONAL
MAHASISWA S3
TAHUN ANGGARAN 2015**

**OLEH
(Nama Lengkap Peserta)
(Program Pascasarjana)**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI
2015**

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang Kegiatan
- b. Tujuan Kegiatan
- c. Manfaat Kegiatan

BAB II RENCANA KEGIATAN

- a. Tempat Kegiatan di Luar Negeri
- b. Waktu Kegiatan
- c. Lingkup Kegiatan
- d. Data Singkat Pendamping di Luar Negeri
- e. Deskripsi Rinci Rencana Kegiatan
- f. Deskripsi Luaran (*output*) Kegiatan
- g. Deskripsi Dampak (*outcome*) Kegiatan

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Tahap Persiapan Kegiatan
- b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
- c. Tahap Akhir Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat-surat ijin yang mendukung keberangkatan melaksanakan kegiatan PKPI tahun 2015
2. Fotocopy paspor:
 - a. Halaman identitas
 - b. Halaman Keberangkatan
 - c. Halaman Visa (bilamana ada)
 - d. Halaman Kepulangan
3. Dokumen output kegiatan, antara lain:
 - a. **Draf manuskrip artikel yang telah diselesaikan untuk publikasi di Jurnal Internasional yang bereputasi**
 - b. Kegiatan lain (bilamana ada), antara lain:
 - i. Ringkasan kerja lapangan
 - ii. Resume kegiatan analisis laboratorium dan data
 - iii. Resume/draft penulisan disertasi

4. Surat-surat pendukung dari Perguruan Tinggi/Institusi Riset di Luar Negeri:
 - a. Fotocopy LoA/LoO/LoI
 - b. Fotocopy rekomendasi/surat keterangan dari Supervisor/Mentor di Luar Negeri
 - c. Fotocopy naskah MoU
 - d. Sertifikat-sertifikat seminar di Luar Negeri
 - e. Surat keterangan dari KBRI setempat

5. Curriculum Vitae

Foto-foto kegiatan (akademik) yang penting dan relevan.